



Media Title	Kontan		
Head Line	Kelancaran Standar Minimal Jalan Tol		
Date	19 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	19	Article Size	
Journalist	B Mardianto	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Surat

Kelancaran Standar Minimal Jalan Tol

Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan kenaikan tarif 13 ruas tol yang mulai berlaku 11 Oktober 2013. Konon, kenaikan tarif itu diberlakukan setelah setelah 13 ruas tol tersebut dinilai telah memenuhi standar pelayanan minimal.

Kebijakan seperti itu tentu bisa diperdebatkan panjang dan antara konsumen (pengguna jalan) dengan para operator jalan tol. Dan, pasti akan selalu berbeda pandangan.

Saya sendiri, sebagai pengguna jalan tol, baik di dalam kota maupun luar kota merasa bahwa banyak jalan tol tidak menjanjikan kelancaran. Padahal, mestinya yang namanya jalan tol ya harus memastikan penggunaannya menikmati kelancaran.

Saya setuju dengan pernyataan Pak Michael Wattimena, Wakil Ketua Komisi V DPR beberapa waktu lalu yang mengatakan, DPR akan menyoroti soal standar jalan tol yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Jalan tol.

Semoga sorotan akan berujung pada hal yang konkret yaitu untuk memungut biaya tol, operator harus menjamin kelancaran jalan. Konkretnya, ketika mobil sudah masuk tol, membayar tol kemudian terjadi kemacetan, di pintu keluar, pengendara mobil bisa mengklaim pengembalian uangnya atau untuk ruas tol yang membayar saat keluar, ya, tidak perlu bayar.

Saya heran walaupun ada UU Konsumen, namun, konsumen tol di Indonesia ini sama sekali tidak dilindungi. Saya juga heran mengapa YLKI juga tidak gencar mempromosikan hak-hak konsumen tol ya?

Singkat kata, tidak usah berdebat berbisa-busa soal layanan maksimal atau minimal. Kalau jalan tol, ukurannya tentu saja hanya satu, yaitu kelancaran jalan.

Juga ada baiknya, jalan tol jangan diperlakukan sebagai bidang investasi yang harus

dipromosikan. Mestinya, jalan tol adalah bagian dari layanan pemerintah yang telah memungut pajak rakyat. Karena itu, semestinya, investasi jalan tol dilakukan hanya oleh BUMN yang diawasi ketat agar misinya tidak mencari untung sebesar-besarnya, tetapi menjadi pendukung kegiatan ekonomi nasional saja.

Dalam hal ini saya tidak sepakat dengan Pak Michael yang membandingkan Indonesia ketinggalan dalam soal panjang jalan tol yang tertinggal dari negara tetangga sehingga perlu investor dipicu untuk masuk. Saya pikir ini tidak relevan. Paksa saja keuntungan Jasa Marga digunakan untuk terus menambah ruas tersebut dan bukan untuk menggondokkan saja para anggota direksinya.

B. Mardianto,
Jl. Manggala, Jakarta